

**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PADA
E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF UU NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Muhamad Sulthon Mubarak

NIM 200202110175



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PADA
E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF UU NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Muhamad Sulthon Mubarok

NIM 200202110175



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2024



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
98AC7ALX195005445

Muhamad Sulthon Mubarak

NIM 200202110175



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhamad Sulthon Mubarak
NIM : 200202110175
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Malang, 25 Mei 2024
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp 559399. / Faximile (0341)
559399

Website [http//syariah.uin-malang.ac.id/](http://syariah.uin-malang.ac.id/)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Sulthon Mubarak
NIM/Jurusan : 200202110175
Dosen Pembimbing : Pro. Dr. Abbas Arfan.Lc.,M.H.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Transaksi Shopee PayLater Pada E-
Commerce Shopee Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen dan Hukum Islam

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 November 2023	ACC Judul	
2.	24 Januari 2024	Revisi Kerangka Teori	
3.	30 Januari 2024	Konsultasi BAB I dan II	
4.	3 Februari 2024	ACC Proposal Skripsi	
5.	10 Maret 2024	Revisi Proposal Skripsi	
6.	24 Maret 2024	Konsultasi BAB III dan IV	
7.	25 April 2024	Revisi BAB III	
8.	29 April 2024	Revisi BAB IV	
9.	23 April 2024	ACC BAB III dan IV	
10.	25 Mei 2024	ACC Abstrak, ACC BAB I-IV	

Malang, 20 Mei 2024
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhamad Sulthon Mubarak, NIM 200202110175, mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Dengan Penguji

1.

NIP


(Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.)

Ketua

2.

NIP


(Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.)

Sekretaris

3.

NIP.


(Iffaty Nasyiah, M.H.)

Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM

NIP. 197708222005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp 559399. / Faximile (0341)
559399

Website <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Sulthon Mubarak
NIM 200202110175 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PADA E-
COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF UU. NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyetakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan penguji

Malang, 27 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.1970819200003102

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PADA E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengaraan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang

telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Moh. Siful Anwar dan Ibu Endang Wahyuningsih, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak Penulis Afifah Alfiyanti, yang selalu memberikan motivasi, suntikan semangat luar biasa dan bantuan arahan dalam proses penulisan skripsi.
10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 Mei 2024

Penulis,



Muhamad Sulthon Mubarak

200202110175

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = '(koma menghadap keatas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	23
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
KAJIAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Transaksi	26
B. Tinjauan Umum E-commerce Shopee	29
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	29
2. Pengertian <i>Shopee</i>	29
C. Tinjauan Umum <i>Shopee Paylater</i>	31
1. Pengertian <i>Shopee Paylater</i>	31
2. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan <i>Shopee Paylater</i>	34

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	36
E. Tinjauan Umum Hukum Islam	41
BAB III.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Mekanisme Transaksi Shopee Paylater Pada E-Commerce Shopee	47
B. Transaksi Shopee Paylater Diartikan dan Dijelaskan dari Perspektif Hukum Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Pada E- Commerce Shopee	58
BAB IV	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka	69

ABSTRAK

Muhamad Sulthon Mubarak, 200202110175, 2024. **Analisis Yuridis Transaksi Shopee Paylater Pada E-Commerce Shopee Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana malik ibrahim Malang. Pembimbing: Prof.Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: *Shopee Paylater*, UU No.8 1999, Hukum Islam

Kemajuan teknologi di era modern yang berkembang pesat dimasa sekarang membuat segala jenis kegiatan menjadi sangat mudah terutama dalam menggunakan internet dan alat elektronik lainnya, akan tetapi di era modern ini praktik muamalah sangatlah meraneka ragam salah satunya permasalahan pada transaksi menggunakan *shopee paylater*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif atau kajian Pustaka (library research), Adapun pendekatannya menggunakan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan Tersier.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi *shopee paylate* pada *e-commerce shopee*, dan menganalisis bagaimana transaksi *Shoopey Paylater* perspektif UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen perspektif hukum islam.

Hasil penelitian dari Analisis Yuridis Transaksi Shopee Paylater Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam sebagai berikut ini 1) Trnasaksi shopee paylater pada e-commerce shopee berdasarkan Undang Undang No 8 tahun 1999 masih kurang mencukupi atas hak konsumen dalam kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta informasi yang jelas mengenai hukum dalam bertransaksi dengan shopee paylater dalam melindungi konsumen; 2) Transaksi shopee paylater jika ditinjau dari hukum islam, akad yang terlaksana dalam shopee paylater termasuk akad qard yang tidak diperbolehkan oleh syarat islam dimana akad qard tersebut terjadinya riba dan gharar yang mengakibatkan kerugian dan kemaksiatan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikatakan fasid akad yang terlaksana karena akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Praktik transaksi melalui fiter shopee paylter dalam melakukan akad muamalah jual beli (akad Qard) masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu terkait syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam mendaftar shopee paylater.

ABSTRACT

Muhamad Sulthon Mubarak, 00202110175, 2024. **Juridical Analysis Of Transaction Shopee Paylater On Shopee E-Comeerce From The Perspective Law No. 8 Year 1999 and Islamic Law.** Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: *Shopee Paylater, Law No.8 Year 1999, Islamic Law*

Technological advances in the modern era which are developing rapidly nowadays make all kinds of activities very easy, especially using the internet and other electronic tools, but in this modern era the practice of muamalah is very diverse, one of which is the problem with transactions using Shopee Paylater. This research uses the type of Normative research or library research. The approach uses legislation (statute approach), case approach (cases approach), and conceptual approach (conceptual approach), and this research uses primary legal material sources, secondary and tertiary.

This research aims to find out how the Shopee Paylate transaction mechanism works on Shopee e-commerce, and to analyse how Shoopey Paylater transactions are from the perspective of Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection from an Islamic legal perspective.

The research results from the Juridical Analysis of Shopee Paylater Transactions from the Perspective of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Islamic Law are as follows: 1) Shopee Paylater transactions on Shopee e-commerce based on Law No. 8 of 1999 are still insufficient for consumer rights in terms of comfort and security, and safety as well as clear information regarding the law in transactions with Shopee Paylater in protecting consumers; 2) Shopee Paylater transactions if viewed from Islamic law, contracts carried out in Shopee Paylater include qard contracts which are not permitted by Islamic terms, where qard contracts involve usury and gharar which result in losses and disobedience, whereas in the Compilation of Sharia Economic Law it is said that the fasid of the contract is This was carried out because the terms and conditions of the sale and purchase agreement were not met. The practice of transactions through the Shopee PayLater fitter in carrying out muamalah buying and selling contracts (Qard contracts) is still not in accordance with existing provisions, namely regarding the terms and conditions that apply when registering Shopee PayLater.

ملخص البحث

محمد سلطان مبارك، ٠٠٢٠٢١١٠١٧٥، التحليل القانوني لمعاملات شوبي إيلاتر من منظور التجارة الإلكترونية شوبي من منظور القانون رقم. قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ في شأن حماية المستهلك والشريعة الإسلامية . بحث جامعي، شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولان مالك إبراهيم، مالانج. المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان الماجستير.

الكلمات المفتاحية: شوبي إيلاتر، القانون رقم ٨ سنة ١٩٩٩، الشريعة الإسلامية.

إن التقدم التكنولوجي في العصر الحديث الذي يتطور بسرعة في الوقت الحاضر يجعل جميع أنواع الأنشطة سهلة للغاية، وخاصة استخدام الإنترنت والأدوات الإلكترونية الأخرى، ولكن في هذا العصر الحديث ممارسة المعاملات متنوعة للغاية، ومن بينها مشكلة المعاملات باستخدام شوبي إيلاتر. يستخدم هذا البحث نوع البحث المعياري أو البحث المكتبي، ويستخدم المنهج التشريع (منهج القانون)، ومنهج الحالة (منهج القضايا)، والمنهج المفاهيمي (منهج مفاهيمي)، ويستخدم هذا البحث مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية عمل آلية معاملات شوبي إيلاتر في التجارة الإلكترونية لشوبي، وحل كيفية إجراء معاملات شوبي إيلاتر من منظور القانون رقم. قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ في شأن حماية المستهلك من منظور شرعي إسلامي.

نتائج البحث من التحليل القانوني لمعاملات شوبي إيلاتر من منظور القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك والشريعة الإسلامية هي كما يلي: (١) معاملات شوبي إيلاتر على التجارة الإلكترونية شوبي بناءً على القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ هي لا تزال غير كافية لحقوق المستهلك من حيث الراحة والأمان، وكذلك المعلومات الواضحة المتعلقة بالقانون في المعاملات مع شوبي إيلاتر في حماية المستهلكين؛ (٢) معاملات شوبي إيلاتر، إذا نظر إليها من الشريعة الإسلامية، فإن العقود التي تتم في شوبي إيلاتر تشمل عقود القرض التي لا تجيزها الشروط الإسلامية، حيث تنطوي عقود القرض على الربا والغرر مما يؤدي إلى الخسارة والمعاصي، بينما في المجمع الاقتصادي الشرعي ويقال إن فاسد العقد قد تم تنفيذه بسبب عدم استيفاء شروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء. إن ممارسة المعاملات من خلال شوبي إيلاتر في تنفيذ عقود المعاملات البيع والشراء (عقود القرض) لا تزال غير متوافقة مع الأحكام القائمة، وتحديدًا فيما يتعلق بالشروط والأحكام التي تنطبق عند تسجيل شوبي إيلاتر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di era modern yang berkembang pesat di masa sekarang membuat segala jenis kegiatan menjadi sangat mudah terutama dalam menggunakan internet dan alat elektronik lainnya. Saat ini setiap orang dapat menggunakan serta mengakses berbagai layanan internet dengan sedemikian canggihnya.¹ Teknologi dan Internet dapat memberikan pengaruh yang sangat besar untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia. Keberadaan internet dan alat elektronik juga sangat dirasakan oleh Masyarakat muslim modern untuk mempermudah suatu pekerjaannya serta mempengaruhi perubahan gaya hidup socialnya.²

Kemudahan yang didapatkan dari perkembangan teknologi dan internet melahirkan berbagai inovasi baru. Salah satu inovasi yang sering digunakan saat ini ialah inovasi *e-commerce*.³ *E-commerce* merupakan suatu wadah yang terdapat system jual beli suatu barang dan pemasaran barang maupun jasa. *E-commerce* hadir dengan berbagai fitur yang ditawarkan untuk memudahkan proses transaksi setiap orang melalui internet, diantaranya *e-banking*, jual beli

¹ Ayu Rahayu, Siti Aisyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi Shopee, Perspektif Mazhab al-Sfafi'P", *Journal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 04, Nomor (II) 2023, hlm. 357-372.

² Yusril, "*Praktik Kredit Dalam Fitur Shopee Pay Later Pada E-commerce Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna Shopee Pay Later)*", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), hlm. 23.

³ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural: Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Malahat", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 01, Nomor (1) 2019, hlm. 25-41.

online, pemesanan tiket hotel, pembayaran tagihan, bioskop, hingga kredit online. Salah satu perkembangan internet yang paling sering berpengaruh terhadap kemajuan zaman dalam kehidupan sehari-hari ialah aktivitas belanja online⁴. Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadikan faktor munculnya berbagai marketplace.⁵

Marketplace merupakan model bisnis baru yang berkembang seiring pesatnya perkembangan infrastruktur teknologi informasi. Dengan adanya marketplace tersebut setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat serta murah sebab tidak ada batas ruang, jarak, dan waktu.⁶ Salah satu *marketplace* yang saat ini sangat diminati di kalangan milenial khususnya Masyarakat Indonesia ialah *Shopee*. *Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang pertama kali dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah menjadi SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Pada Desember 2015 *Shopee* resmi diperkenalkan di Indonesia di bawah naungan PT *Shopee International Indonesia*.⁷ Sampai saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.⁸

⁴ Yusril, “Praktik Kredit Dalam Future *Shopeepay Later* Pada E-commers *Shopee* Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna *Shopeepay Later*)”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), hlm. 23.

⁵ Muhammad Anis Sumarni Arny, Hadi Daeng Mapuna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 02, Nomor (4) 2021, hlm. 224

⁶ Rio Yunanto Rini Yustiani, “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA)*, Volume 6, Nomor (2) 2017, hlm. 45

⁷ Anna Widayani Eka Septiana Sulistiyawati, “Marketplace *Shopee* Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm Di Kota Blitar”, *Jurnal Pemasaran Kompetiti*, Volume 4, Nomor (1) 2020, hlm. 135.

⁸ *Shopee*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, “diakses pada 30 Januari 2024.”

Shopee adalah *marketplace* yang terdapat pada platform web sekaligus aplikasi mobile yang membuat masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya. Marketplace ini menyediakan wadah belanja online sangat yang mudah diakses oleh seluruh kalangan termasuk kaum millennial. Selain proses transaksi jual beli *shopee* juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, chasback dan voucher, *shopee games*, *shopeePay*, serta *shopee paylater*.⁹

Salah satu fitur aplikasi mobile *shopee* yang menarik penulis untuk melakukan penelitian adalah *shopee paylater* yang baru di rilis pada 6 Maret 2019.¹⁰ *Shopee Paylater* merupakan pemberian pinjaman uang secara elektronik yang dihadirkan oleh *shopee* untuk memudahkan para pengguna berbelanja online sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman yang modern demi memenuhi kebutuhan konsumen *shopee*. Pada umumnya Masyarakat memperoleh pinjaman uang melalui bank atau Lembaga konvensional penyedia pinjaman lainnya. Akan tetapi seiring perkembangan zaman telah tersedia platform penyedia pinjaman atau kredit online yang memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk meminjam uang secara elektronik. *Shopee Paylater* adalah Solusi pinjaman instan hingga Rp. 750.000,00 yang memberikan kemudahan bagi pengguna

⁹ Hammam Adi Muhana, “Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2021), hlm. 2.

¹⁰ Friska Fadhila, dkk, “Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Volume 3, Nomor (2) 2023, hlm. 286-307

untuk membayar dalam satu bulan atau dengan cicilan dua, tiga, atau hingga dua belas bulan tanpa menggunakan kartu kredit.¹¹

Shopee Paylater membuat proses aplikasi pinjaman cepat dan mudah dengan hanya memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid dari pengguna *shopee* yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman tanpa perlu melalui proses BI checking, survei kelayakan pemohon, ataupun pengguna jaminan.¹² Jika pinjaman disetujui dana akan ditransfer ke fitur *Shopee Paylater* dan hanya dapat digunakan di dalam aplikasi *shopee*. Metode pembayarannya menggunakan dana talangan dari Perusahaan aplikasi kemudian pengguna membayar kan sejumlah uang kepada Perusahaan aplikasi tersebut ketika melakukan transaksi jual beli.

System penagihan dan pembayaran *shopee paylater* sangat mirip dengan transaksi kartu kredit. Setelah melakukan pembelian dengan *shopee paylater* pelanggan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada struk. *Shopee Paylater* yang disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara ialah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari Perusahaan aplikasi terkait, lalu pengguna membayar tagihannya ke Perusahaan aplikasi. Fitur *shopee paylater* memiliki tiga kategori cicilan yaitu cicilan mulai dari 1 hingga 12 bulan dengan besaran bunga sendiri dikenakan bunga 2,95% per bulan, dengan biaya penanganan *shopee paylater*

¹¹ Friska Fadhila, dkk, "Penggunaan Shopee Paylater Dalam Ekonomi Islam", hlm. 286-307

¹² Yusril, "Praktik Kredit Dalam Future Shopeepay Later Pada E-commers Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna Shopeepay Later)", hlm. 23.

sebesar 1% dan biaya keterlambatan pembayaran sebesar 5%perbulan dari seluruh total tagihan.¹³

Pemberian pinjaman yang tersedia dalam *shopee paylater* merupakan penerapan akad *qard* dalam hukum islam. *Qard* ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁴ Pinjaman *qard* yang diberikan adalah penyedia dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁵ Dalam Islam orang yang memberikan utang pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam, akan tetapi pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan hati hati agar tidak bertentangan dengan syariat Islam karena utang piutang ini bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹⁶

Praktik hutang piutang dengan system tersebut sebelumnya tidak ada persoalan. Akan tetapi jika dikaitkan dengan perspektif hukum islam hal tersebut dapat dikaji lebih luas serta mendalam, sebab instrument yang ada dalam system keuangan tersebut adanya bunga, yakni jika peminjam ingin mengembalikan

¹³ Ayu Rahayu, Siti Aisyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi Shopee, Perspektif Mazhab al-Sfafi’I”, hlm. 357-372.

¹⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

¹⁵ Muhammad Sabir, Rifki Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan: Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor (1) 2020, hlm. 80-97

¹⁶ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 200.

pinjamannya maka diwajibkan adanya dana tambahan. Perspektif fiqh muamalah dengan tegas menyatakan dalam hal tersebut bahwa tambahan atas dana pinjaman tersebut termasuk riba. Sementara dalam hukum Islam sendiri mengharamkan perbuatan riba. Sedangkan akad pinjam meminjam yang terkait ialah akad *qard*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli kredit dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 36 dengan istilah *qard* yang di definisikan sebagai penyedia dana atau tagihan antara Lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁷ Dari pernyataan tersebut , bahwa jual beli kredit ialah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu dan selama waktu tertentu.

Shopee paylater ini menarik perhatian para konsumen, karena pada kenyataannya banyak dari Masyarakat yang menggunakan fitur ini dalam berbelanja di *e-commerce shopee*. Banyaknya Masyarakat yang menggunakan fitur *shopee paylater* dalam bertransaksi di *e-commerce shopee* guna membeli barang yang di inginkan tanpa harus membayarnya langsung, “*Beli Sekarang Bayar Nanti*”, kebanyakan dari mereka menggunakan *shopee paylater* hanya melihat kemudahannya saja tanpa melihat bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam fitur *shopee paylater* ini sehingga banyak dari mereka yang telah menggunakan *shopee paylater* merasa kecewa dengan kebijakan *shopee*

¹⁷ Pasal 20 ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

seperti pengenaan denda, besaran bunga, serta biaya penanganan yang ditangguhkan kepada pengguna *shopee paylater*.

Adapun hal ini menyebabkan Masyarakat sebagai konsumen *shopee* merasa belum adanya kenyamanan dalam menggunakan fitur *shopee paylater* tersebut hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak dalam sebuah jasa ataupun produk, hak tersebut mencakup, Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.¹⁸ Dengan itu maka Masyarakat sebagai konsumen harus merasakan kenyamanan dalam bermuamalah terutama penggunaan fitur *paylater* dalam *shopee*.

Fitur *shopee paylater* ini dapat digunakan oleh konsumen yang dapat mempermudah dalam melakukan belanja online, sehingga konsumen perlu memahami hal dan kewajiban sebagai konsumen. Kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

¹⁸ Pasal 4 Ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dari paparan diatas bisa diambil benang merahnya bahwasannya dalam bertransaksi menggunakan fitur *shopee paylater* terdapat karakteristik seperti akad jual beli pada umumnya. Yang membedakan terletak pada system pembayaran dan media yang digunakan. Shopee paylater ialah metode mencicil untuk pembeli yang membeli sesuatu pada salah satu marketplace. Dengan kata lain *shopee paylater* termasuk kedalam fitur layanan berbasis utang piutang (*qard*). Selain itu juag apakah sesuai atau tidak rukun dan syarat *qard* pada penerapan transaksi pada *shopee paylater* serta belum ada jaminan hak perlindungan konsumen yang melaksanakan transaksi *shopee paylater* dari segi layanan berbasis utang piutang.

Begitupun dimasa sekarang ini setiap harinya peminat pengguna fitur *shopee paylater* semakin meningkat, sehingga perlu dianalisi dengan pisau normative yang didukung oleh teori-teori yang terdapat dalam lingkup muamalah mengenai konsep – konsep transaksi *shopee paylater* jika diimplementasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Sehingga dapat dapat diketahui boleh atau tidaknya transaksi menggunakan fitur *shopee paylater* dalam Islam. Maka dari itu peneliti sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam transaksi fitur *shopee paylater* dalam *e commerce shopee* menurut Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PADA E-COMMERCE SHOPEE UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap transaksi *Shopee Paylater*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi *Shopee Paylater* pada *e-commerce shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam *shopee paylater*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap praktik *shopee paylater*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai – nilai manfaat baik dari segi Teoritis dan manfaat Praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia akademi terkait transaksi *shopee paylater* dengan menggunakan analisis perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999. Kehadiran penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan bagi para mahasiswa dan para pihak yang berwenang serta masyarakat sebagai konsumen dan pengguna *shopee paylater*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dan acuan bagi mereka yang bingung dalam praktik *shopee paylater* dengan adanya keabsahan hukum terkait transaksi *shopee paylater* baik dalam ranah akademisi dan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan harapan penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan terutama dalam masalah praktik *shopee paylater* mengenai transaksi yang terjadi bagi pengguna *shopee paylater*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman maksud dari penelitian ini maka peneliti memberi penegasan atas istilah yang sering digunakan dalam penulisan sebagai berikut:

1. *E-commerce*

Electronic *commerce* atau sering disebut dengan *E-commerce* merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi internet. Pengertian *Ecommerce* itu sendiri adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Dengan demikian pada prinsipnya bisnis *e-commerce* adalah bisnis tanpa sarat *paperless trading*.

2. *Shopee*

Shopee merupakan bisnis C2C mobile marketplace yang resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember tahun 2015 dan berada

pada naungan PT. Shopee International Indonesia. Sejak resmi diperkenalkan di Indonesia, aplikasi *shopee* mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga telah diunduh oleh lebih dari jutaan pengguna. Aplikasi *shopee* menyediakan berbagai macam fitur di dalamnya, salah satunya ialah fitur pembayaran *shopee paylater* yang menyediakan pinjaman dana instan dengan system pembayaran angsuran yang dapat dipakai untuk berbelanja di *shopee* oleh para penggunanya.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen yang meliputi perlindungan terhadap pengkonsumsi dan jasa dari hal yang tidak diinginkan.¹⁹ Perlindungan konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 bahwa sanya perlindungan konsumen segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsemun.²⁰

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Di dalam hukum islam, transaksi *Shopee PayLater* memiliki karakteristik seperti akad jual beli pada umumnya. Yang membedakannya terletak pada sistem pembayaran dan media yang digunakan. *PayLater*

¹⁹Zeshasina Rosha, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Pangan Dalam Upaya Meningkatkan Minat Beli”, *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, Volume 14, Nomor (1) 2019:28-36

²⁰ Undang-Undang No.8 Pasal 1 Ayat 1, 1999

adalah metode mencicil untuk pembeli yang membeli sesuatu pada salah satu *marketplace*. Dengan kata lain, *PayLater* ini termasuk ke dalam fitur layanan berbasis utang (*qard*). Selain itu praktek akad yang digunakan pada *shopee paylater* ini termasuk dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan akad *qard*, yang mana dalam KHES tertuang dalam pasal 20 ayat 35 yang berbunyi “*Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai praktik transaksi *Shopee PayLater* dalam pandangan hukum Islam khususnya dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

1. Mochamad Yusril Alfian, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 dengan judul “*Praktik Kredit Dalam Fitur Shopee Paylater Pada E-commerce Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna Shopee Paylater)*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana

praktik kredit shopee paylater pada *e-commerce* shopee dan bagaimana analisis hukum islam tentang shopee paylater menurut hukum perjanjian syariah.

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pengguna shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan shopee paylater, kemudian shopee paylater berhasil diaktifkan pengguna bisa menggunakan shopee paylater untuk berbelanja. Menurut hukum perjanjian syariah praktik kredit shopee paylater pada marketplace shopee hukumnya ada dua yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan. Mubah karena akadnya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada praktik kredit shopee paylater dianggap sebagai harga penangguhan. Dikatakan haram karena tambahan harga dalam praktik kredit shopee paylater adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis hukum perjanjian syariah, sedangkan praktik kredit shopee paylater ini merupakan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan.²¹

2. Lilik Istiana Dewi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2021 dengan judul “ *Analisis Kontrak Shopee Paylater Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* ” Penelitian ini berisi tentang bagaimana tinjauan kontrak Shopee

²¹ Yusril, “*Praktik Kredit Dalam Future Shopeepay Later Pada E-commers Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna Shopeepay Later)*”,1-69

Paylater dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa Shopee Paylater tidak menuliskan besaran bunga diawal kontraknya, dengan ini menyebabkan tagihan setiap pengguna itu berbeda-beda. Di dalam pelaksanaan kontrak Shopee Paylater terdapat dua unsur yakni unsur *tadlis* atau bisa dikatakan tidak transparan dan *zhulm* yang berarti kerugian disalah satu pihak. Kedua unsur tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena dalam prinsip syariah harus terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *tadlis*, *zhulm*, *dharar*, dan *haram*. Jadi bisa dikatakan menurut hukum islam itu tidak diperbolehkan. Dalam kontrak Shopee Paylater juga terdapat penggunaan klausula baku dan pernyataan anti hukum, yang mana hal ini melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mengakibatkan kedudukan konsumen satu tingkat lebih lemah dari pelaku usaha. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh penggunaan klausula baku adalah perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pengguna Shopee Paylater.²²

3. Hammam Adi Muhana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Tahun 2021 dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada*

²² Lilik, “*Analisis Kontrak Shopee Paylater Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, hlm. 1-85

Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengguna Paylater dalam pembayaran jual beli di aplikasi Shopee. Dan bagaimana hukum pelaksanaan shopeey Paylater menurut perspektif fatwa DSN MUI Nomor r 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Berdasarkan penelitian penulis, pelaksanaan pengguna Shopee Paylater dalam aplikasi Shopee itu pertama dengan membuat akun dengan menggunakan KTP, kemudian menginput data untuk mengaktifasi Shopee Paylater, dan saldo pinjaman akan muncul secara otomatis. Pinjaman Shopee Paylater tersebut dapat digunakan untuk membayar checkout belanjaan pengguna dengan pilihan pelunasan 1 bulan dengan 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. Dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik Shopee PayLater pada e-commerce menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman ShopeePayLater mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.²³

4. Linda Nur Hasanah, Skripsi Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar Tahun 2015 dengan judul “ *Tinjauan*

²³ Hamam, “*Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*”, hlm. 1-55.

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam jurnal ini membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli, hak-hak konsumen dalam hukum islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) dan bagaimana relevansi jual beli online dalam tinjauan hukum islam terhadap Undang-Undang perlindungan konsumen.. Bahwasanya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaku usaha menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli *online* untuk konsumen muslim, seperti khiyar aib, khiyar ta'yin ataupun khiyar ru'yah agar konsumen terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi melalui media internet. Pemerintah harus membuat Undang-Undang, regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai transaksi jual beli online yang dengannya betul-betul melindungi objek transaksi jual beli online, yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syariah, serta diperlukannya peran pemerintah untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

5. Ayu Rahayu, Siti Aisyah, Jurnal Ilmiah mahasiswa Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023 dengan judul “ *Analisis Yuridis Penggunaan Pay Later Di Aplikasi Shopee Perspektif Madzhab Al-Syafi'i*”. Adapun jurnal ini membahas tentang pemikiran imam syafi'i terhadap penggunaan Paylater dalam aplikasi Shopee. Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan dikalangan ulama' terkemuka terkait perbedaan pendapat adanya tambahan harga tersebut dihukumi haram, halal,

maupun syubhat. Pertama, jual beli dengan sistem Pay Later di aplikasi Shopee menimbulkan transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan angsur) yang menimbulkan adanya tambahan terhadap harga pokok dan menjurus kepada riba terdapat di Q.S Al-Baqarah /2:275. Kedua, menurut madzhab Syafi'i memperbolehkan jual beli tunai dan kredit, dengan berlakunya penambahan harga pada mekanisme kredit yang mana berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah, dan Qiyas. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan pembeliberhak melakukan khiyar ketika ada perbedaan antara spesifikasi barang dengan barang ketika sudah datang. Dengan demikian transaksi Shopee Paylater diperbolehkan karena keuntungan yang didapat adalah sebagai bentuk upah jasa atas segala kemudahan pengguna dalam bertransaksi dengan adanya sistem bayar nanti. Ketiga, adanya pendapat yang tidak memilih antara memperbolehkan dan mengharamkan transaksi sistem Paylater, melainkan transaksi tersebut dianggap perbuatan makruh dan syubhat.²⁴

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1	Mochamad Yusril Alfian, Progam Studi	Praktik Kredit Dalam Fiture <i>Shopee</i>	- Fiture yang di gunakan peneliti ialah	- Skripsi Mochamad Yusril meneliti

²⁴ Ayu Rahayu, Siti Aisyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi Shopee, Perspektif Mazhab al-Sfafi'I", *Journal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 04, Nomor (II) 2023: 357-372.

	Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>Paylater</i> Pada <i>E-commerce Shopee</i> Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna <i>Shopee Paylater</i>)	<i>Shopee Paylater</i> pada <i>e-commerce shopee</i> .	dari segi praktik kredit pada praktik <i>shopee paylater</i> serta menggunakan tinjauan Hukum Perjanjian Syariah. Penelitian saya mengenai transaksi <i>shopee paylater</i> dengan menggunakan tinjauan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan hukum islam.
2	Lilik Istiana Dewi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	Analisis Kontrak <i>Shopee Paylater</i> Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	- Fiture yang digunakan dari penelitian ini dan penilitian saya adalah meneliti fitur <i>shopee paylater</i> yang ada di aplikasi <i>shopee</i> . - Tinjauan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	- Penelitian Lilik Istiana membahas mengenai analisis kontrak yang terdapat pada <i>shopee paylater</i> . Penelitian saya membahas transaksi pada <i>shopee paylater</i> . - Penelitian pada skripsi Lilik Istiana adalah Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian saya menggunakan tinjauan hukum islam secara umum.
3	Hamam Adi	Analisis	- Fiture yang di	- Penelitian

	Muhana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang	Pelaksanaan Sistem <i>Shopee Paylater</i> Pada Aplikasi <i>Shopee</i> Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	gunakan peneliti ialah <i>Shopee Paylater</i> pada <i>e-commerce shopee</i> - pelaksanaan system dari <i>shopee paylater</i> pada aplikasi <i>shopee</i> .	Hamman Adi berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
4	Linda Nur Hasanah, Progam Studi Peradilan Agama, Fakultas Syareiah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang- Undang Perlindungan Konsumen	- Penelitian saya dan Linda Nur Hasanah membahas mengenai jual beli online atau <i>E-commerce</i> menurut hukum islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen	- Penelitian Linda Nur Hasanah membahas tinjauan hukum islam secara umum. Penelitian saya membahas transaksi <i>shopee pay later</i> menurut hukum islam - Jurnal Linda Nur Hasanah menggunakan tinjauan hukum islam saja. Penelitian saya selain menggunakan tinjauan hukum islam juga menggunakan tinjauan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5	Ayu Rahayu, Siti Aisyah, Jurnal Ilmiah	Analisis Yuridis Penggunaan	- Menganalisis penggunaan <i>shopee paylater</i>	- Penelitian Ayu Rahayu menganalisis

	mahasiswa Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	<i>Pay Later</i> Di Aplikasi <i>Shopee</i> Perspektif Madzhab Al-Syafi'i	di aplikasi <i>shopee</i>	penggunaan <i>pay later</i> di aplikasi <i>shopee</i> dengan menggunakan tinjauan madzhab syafi'i. penelitian saya membahas transaksi <i>shopee paylater</i> dengan tinjauan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum islam
--	--	--	---------------------------	---

Sumber: dikelola oleh peneliti, 2024.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Normatif*. dikarenakan penelitian ini bersifat kajian Pustaka maka data-data yang digunakan bersumber dari kepustakaan (*library research*). Dengan demikian dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder.²⁵ Sering kali hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku Masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.²⁶ Sebagaimana yang sudah dijelaskan

²⁵Soekarno Dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 23-24

²⁶ Jonaedi Efendi, dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 124

diatas, peneliti ingin menganalisis bagaimana Analisis Yuridis Transaksi *Shopee Paylater* Pada *E-Commerce Shopee* Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷ Penelitian ini erat kaitannya dengan sebuah kasus dikaji dengan undang-undang dalam menganalisis problematika sehingga penelitian ini menggunakan ketiga pendekat tersebut. Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sehingga pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini ialah Transaksi *Shopee Paylater* yang menselaraskan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Pendekatan kasus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian ini, pendekatan kasus yang digunakan adalah transaksi terhadap praktik *shopee paylater* pada *e-commerce shopee*. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mana peneliti menemukan beberapa definisi undang-undang dan konsep transaksi terhadap praktik *shopee paylater* pada *e-commerce shopee* dalam perspektif Hukum Islam.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif yang mana sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang maksimal maka sumber data akan diklasifikasikan berdasarkan kedudukan data tersebut yaitu primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep transaksi shopee paylater menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Hukum Islam. Peraturan tersebut mengatur jalannya penelitian secara spesifik mengenai “Analisis Yuridis Transaksi *Shopee Paylater* Pada *E-Commerce Shopee* Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah penjelasan yang mendukung dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan atau regulasi terkait, buku-buku yang berkaitan dengan transaksi *shopee pay later* dan Hukum Islam, skripsi, jurnal-jurnal mengenai analisis transaksi *shopee paylater* dalam *e-commerce shopee*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini ialah data-data penunjang yang mengarah pada petunjuk yang memiliki multi

makna terkait bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan satu atau beberapa data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti, yang berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun cara pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menggunakan studi keperustakaan (*library research*) dengan cara mencari, membaca, menelaah, mencatat serta ulasan dan data guna membantu mempertegas analisis penelitian. Pengumpulan bahan -bahan hukum tersebut diantaranya seperti jurnal, skripsi, dan referensi pendukung lainnya yang berkaitan atau mempunyai substansi yang sama dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu menggunakan system kepustakaan. Analisis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum positif yang sesuai dengan permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data hasil informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis. Tujuan digunakannya metode ini untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan teks-teks lain. Dalam

penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan serta mengidentifikasi hubungan tersebut apakah menentukan arti atau makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi merujuk pada system yang dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat dirumuskan.²⁸ Interpretasi sistematis pada penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dengan memperhatikan teks hukum lain seperti hukum Islam yang tidak dimuat dalam transaksi *shopee paylater* dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi pokok bahasan masalah peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal, maka diperlukan adanya penyusunan secara sistematis yang terdiri empat bab. Setiap bab terdiri atas bagian-bagian sub bab untuk mempermudah penjelasan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penyusunan proposal adalah sebagai berikut:

Bab I, Berisi bab pendahuluan, yang didalamnya berisikan elemen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode peneliti, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berisikan tinjauan pustaka yang berisikan penjelasan *E-commerce Shopee* dan *Shopee PayLater*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ind. Hill. Co, 1997), hlm. 17.

tentang Perlindungan Konsumen, serta Hukum Islam mengenai analisis transaksi *shopee paylater* perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam.

Bab III, Membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, analisis data. Kemudian analisis ini merupakan proses menganalisis data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai jawaban dari penelitian yang diangkat penulis. Pada bab ini membahas tentang bagaimana transaksi *shopee paylater* perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Bab IV, Merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh serangkaian pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berfungsi menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat peneliti. Selanjutnya, saran berisikan beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dari tema yang diteliti. Saran juga berisi usulan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimana yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Transaksi

Transaksi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*transaction*”, sedangkan dalam istilah muamalah disebut dengan akad. Secara etimologi transaksi berarti mengikat atau janji. Secara terminology transaksi ialah akad ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’, yang menunjukkan kepuasan kedua belah pihak.²⁹ Pengertian transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak, sedangkan pengertian jual beli dalam KBBI merupakan kesepakatan bersama yang mengikat penjual yaitu pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga produk yang dijual. Pengertian transaksi jual belia ialah kontrak proses perpindahan kepemilikan barang atau jasa seseorang dengan orang lain memakai alat tukar berupa uang atau media lainnya.³⁰

Akad harus dipenuhi dalam setiap transaksi hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman , penuhilah janji-janji!” (Q.S Al-Maidah :1)

²⁹ Al Wati dan Sri Hayati Ningsih, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee*”, jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), Vol.02 No. 01(2023), hlm 2962-7648.

³⁰ Al Wati dan Sri Hayati Ningsih, hlm 2962-7648.

Maksud janji disini ialah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam muamalah . kemudian transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka dan tidak boleh ada kebathilan di dalamnya, hal ini di jelaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 29 bahwasannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ,memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

Begitu pula hadist tentang larangan menebarkan mudharat dalam hal apapun apalagi di dalam jaul beli:

“Dari Ubadah bin Shamit, bahwasannya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Menurut Jumhur Ulama, rukun akad transaksi meliputi:³¹

1. *Al-‘aqidain* (semua pihak yang bertransaksi)
2. *Ma’qud Alaih* (objek akad)
3. *Sighat al-Aqd* (ucapan untuk mengikat diri)
4. Nilai Tukar

³¹ Al Wati dan Sri Hayati Ningsih, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee*”, jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), Vol.02 No. 01(2023), hlm 2962-7648.

Lain dari pada itu, menurut Madzhab Hanafi rukun akad hanya satu yaitu sighat atau ijab Kabul. Menurut Madzhab Hanafi rukun akad merupakan unsur pokok dalam akad. Unsur pokok tersebut hanya berupa kehendak pihak pihak yang bertransaksi berupa ijab dan Kabul. Adapun syarat-syarat dari transaksi ialah sebagai berikut:³²

1. Pihak- pihak yang bertransaksi harus *baligh* dan mampu serta cakap hukum
2. Transaksi dilaksanakan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan
3. Pihak pihak yang bertransaksi harus mengetahui barang dan harga secara jelas
4. Barang yang menjadi objek transaksi harus suci bukan barang yang haram dan Najis
5. Objek transaksi haruslah sesuatu yang bermanfaat serta tidak *mubadzir*
6. Kesempurnaan kepemilikan. Penjual memiliki hak sepenuhnya atas barang menjadi objek transaksi jual beli
7. Barang dapat diserahkan terimakan. Jika barang tidak dapat diserahkan kepada konsumen maka akan mengakibatkan kerugian
8. Ijab dan Kabul harus saling terhubung meski berbeda tempat. Apabila dilakukan secara online maka komunikasi harus jelas. Ucapan serta perbuatan dalam bertransaksi harus jelas agar tidak terjadi kekeliruan.

³² Al Wati dan Sri Hayati Ningsih, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee*”, jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), Vol.02 No. 01(2023), hlm 2962-7648.

B. Tinjauan Umum E-commerce Shopee

1. Pengertian *E-Commerce*

E-commerce berasal dari dua kata yakni *elektronik* dan *commerce* yang mengartikan sebuah perdagangan melalui elektronik dengan jaringan computer terutama internet.³³ *E-commerce* merupakan penjualan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan melalui computer pada media jaringan. *E-commerce* dapat diartikan sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari Perusahaan ke Perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. Barang-barang dan jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayarannya dan pengirimannya dapat dilakukan diakhir baik secara online ataupun offline. Contoh *e-commerce* atau aplikasi penjualan diantaranya *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, dan lain-lain.

2. Pengertian *Shopee*

Shopee merupakan platform *marketplace* online yang menjembatani penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli online melalui perangkat ponsel mereka. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk *fashion* sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Sasaran pengguna *Shopee* adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gawai termasuk kegiatan berbelanja.³⁴

³³ Yuswan Tio Arisandi, "Efektivitas Penerapan *E-commerce* dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo", jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Vol.8 No.1(2018), hlm. 8.

³⁴ Wikipedia, "Sejarah *Shopee*", https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia , diakses 5 Maret 2024.

Untuk itu *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. *Shopee* sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Garena untuk merambah ke segmen *e-commerce*. Garena adalah penyedia platform internet konsumen yang berbasis di Asia yang didirikan di Singapura pada tahun 2009. *Shopee* tidak hanya hadir di pasar Indonesia saja, tetapi telah hadir di pasar Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Taiwan, dan juga Vietnam. Merujuk pada halaman Facebook mereka, *Shopee* masuk ke pasar Indonesia pada bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 Keputusan membuka cabang di Indonesia sendiri tak terlepas dari potensi yang dimiliki negara ini.

Beberapa keunggulan *Shopee* menurut Chris Feng, CEO *Shopee* dalam acara peluncuran *Shopee* di Jakarta adalah:

- 1) Menjual barang dengan cukup cepat, dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik.
- 2) Memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru.
- 3) Menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung bertransaksi atau tawar menawar. Fitur ini sangat memudahkan pengguna aplikasi *Shopee* mengingat di aplikasi atau situs *e-commerce* lainnya pembeli harus menyimpan nomor telepon terlebih dahulu untuk berhubungan langsung. Fitur chatting pada aplikasi *Shopee*

juga berbeda karena selain bisa mengirim pesan tetapi juga bisa mengirim tautan seperti foto.

- 4) Memiliki fitur tawar yang memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual.
- 5) Memiliki fitur dalam berbagi yang lengkap sehingga dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media social atau messenger, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, Whatsapp, Buzz, hingga Beetalk.

Shopee mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi hashtag, yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah.

C. Tinjauan Umum *Shopee Paylater*

1. Pengertian *Shopee Paylater*

Aplikasi *shopee* hadir menawarkan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan untuk menggunakan aplikasi tersebut. *Shopee paylater* merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran “beli sekarang bayar nanti” yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Fitur ini menggunakan pinjaman dana instan dengan jumlah limit tertentu yang dapat dipakai untuk berbelanja dan dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh pengguna aktif *marketplace* tersebut. Pada fitur ini, pengguna diberikan keringanan dengan

pilihan pembayaran angsuran hingga 12 dengan bunga yang sangat minim dengan verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK.³⁵

Sama seperti fitur *Spopeee PayLater* didalam situs *marketplace* lainnya. *Shopee PayLater* dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam platform *Shopee*. Pada saat ini dalam fitur *Shopee PayLater* tidak muncul disemua akun pengguna *Shopee*, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *Shopee PayLater* ini. Pengguna yang pada menu tab Saya (profil pengguna) terdapat fitur *Shopee PayLater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan layanan *Shopee PayLater*.

Proses pendaftaran *Paylater* umumnya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kartu kredit, serta tidak ada biaya tambahan, seperti biaya tahunan dan uang muka. Fitur *Shopee Paylater* yang memudahkan para Spengguna aktif *Shopee* berbelanja dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. *Shopee Paylater* merupakan terobosan metode pembayaran baru dari *Shopee* untuk para pengguna *Shopee*. *Shopee Paylater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi *Shopee* yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *Shopee Paylater*.

Pendaftaran *shopee paylater* dapat diajukan jika pengguna aktif berbelanja menggunakan aplikasi *shopee*, selanjutnya pengguna harus mengisi form pendaftaran dengan menggunakan kartu identitas atau KTP dan verifikasi wajah

³⁵ Wikipedia, “ShopeePaylater”, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia , diakses 5 Maret 2024.

kemudian pihak *shopee* akan memproses pendaftaran tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam. Limit kredit atau limit pinjaman dana instan pada awal pendaftaran umumnya adalah 450 ribu rupiah dan dapat dilakukan pengajuan limit mencapai 6 juta rupiah apabila pengguna aktif menggunakan fitur tersebut untuk berbelanja.

Kelebihan Shopee Pay Later adalah :

- 1) Kemudahan cicilan yang diberikan sebagai pengganti karu kredit
- 2) Solusi terbaik untuk berbelanja dalam keadaan terdesak atau sedang tidak memiliki uang.
- 3) Proses pinjaman dana instan dapat dilakukan dengan mudah
- 4) Memiliki pinjaman dengan bunga yang rendah
- 5) Terdapat beberapa tanggal jatuh tempo sehingga pengguna dapat memilih

Pinjaman resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Kekurangan *ShopeePay Later* adalah:

- 1) Limit dana instan tidak dapat dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja online.
- 2) Bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan pada aplikasi shopee.
- 3) Memiliki denda keterlambatan pembayaran sebesar 5%.
- 4) Memiliki pinjaman terbatas apabila jarang menggunakan fitur tersebut
- 5) Tenor cicilan tergolong pendek bagi orang-orang tertentu.³⁶

³⁶ Inspirasi Shopee, "Cara Ampuh Ngutang di Shopee", <https://shopee.co.id/>, diakses 5 Maret 2024

2. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *Shopee Paylater*

Syarat untuk mengaktifkan fitur *shopee paylater* adalah pengguna harus memiliki akun *shopee* aktif yang sudah terdaftar dan terverifikasi selama 3 bulan, sering melakukan transaksi dengan aplikasi *shopee*, aplikasi *shopee* harus selalu update dengan versi terbaru. Apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batas limit yang telah disediakan. Apabila fitur *shopee paylater* masih belum tersedia atau belum dapat dilihat pada aplikasi *shopee* maka, pengguna harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak *shopee* agar dapat melakukan pendaftaran. Dan sebaliknya, apabila fitur *shopee paylater* telah otomatis tersedia maka, pengguna aktif *shopee* dapat langsung melakukan pendaftaran untuk dapat menggunakan fitur tersebut setelah disetujui oleh pihak *shopee*.³⁷

Adapun syarat dan ketentuan menggunakan fasilitas *shopee paylater* ialah sebagai berikut:

1. Minimal sudah berumur 17 tahun
2. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang legal
3. Pengguna telah berhasil aktifasi akun *Shopee Paylater*
4. *Shopee Paylater* dapat digunakan sebagai metode pembayaran berbagai macam produk atau barang sesuai dengan jumlah limit yang dimiliki, kecuali produk dengan kategori voucher.

³⁷ Njami, Muflihatun, "Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli", Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

5. Minimum pembelian untuk pembayaran dengan cicilan *Shopee Paylater* (3x, 6x, dan 12x) adalah Rp50.000.
6. Setiap pengguna *Shopee Paylater* mempunyai tanggal jatuh tempo tagihan yang berbeda. Rincian tanggal yang memilih tanggal 25 artinya perlu membayar tagihan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, tanggal 1 artinya pembayaran tagihan maksimal tanggal 11, dan tanggal 15 artinya pembayaran tanggal 25 setiap bulannya

Untuk pengguna *shopee* sendiri yang sudah terverifikasi maka ia dapat menggunakan atau memakai fitur tersebut dan mendapat pinjaman limit saldo berkisar Rp.750.000-Rp.50 Juta (pengguna terpilih sesuai algoritma *Shopee*). Limit saldo yang diberikan untuk pengguna tidak semuanya memiliki besaran yang sama oleh pihak *Shopee*. Pengguna dapat mengajukan penambahan limit pada fitur *Shopee Paylater*. Saldo pinjaman *Shopee Paylater* ditampilkan otomatis pada laman *paylater* dan nominal tersebut hanya bisa dibelanjakan pada *Shopee* serta tidak dapat dicairkan. Adapun cara menaikan limit *Shopee Paylater* untuk pengguna:

1. Pastikan riwayat akun bersih dan tidak pernah melakukan tindakan yang melawan hukum.
2. Sering berbelanja dan menggunakan metode pembayaran *Spaylater*
3. Membayar tagihan tepat waktu.
4. Sering menggunakan *Shopee Paylater* untuk membeli kebutuha sekunder, tersier dan kebutuhan pokok.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan konsumen, baik dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, maupun dalam putusan-putusan hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.³⁸

Menurut Az Nasution, Hukum Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan juga sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mana mengatur suatu hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan atau jasa di dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Dalam pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna

³⁸ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 173.

³⁹ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Cet. II; Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 37

memberikan perlindungan bagi konsumen.⁴⁰ Oleh karena itu apabila perlindungan konsumen di artikan dengan segala upaya yang menjamin dengan danya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur mengenai upaya-upaya dalam menjamin terwujudnya perlindungan hukum kepada kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen” oleh karena itu ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undangundang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen harus dilakukan secara *preventif* dan *represif* dengan melakukan pengaturan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa

⁴⁰ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 173.

3. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
4. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sedangkan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut ini:

1. Hak- hak Konsumen
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peratutan perundangundangan lainnya.

2. Kewajiban konsumen menurut pasal 5 sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 UUPK, asas- asas perlindungan konsumen adalah berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁴¹

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengupayakan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen diharuskan menimbulkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan supaya partisipasi semua rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan untuk konsumen dan pelaku usaha guna memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan baik barang dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi.

⁴¹ Rendra Topan, "Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang", *Hukum Positif Indonesia*, 01 April 2019, diakses 14 Februari 2021, <https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>

- e. Asas kepastian, dimaksudkan agar pelaku usaha ataupun konsumen menaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

E. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Utang Piutang Dalam Islam

Secara etimologi *qard* adalah bentuk Masdar asal kata *qarada yaqrudu* yang artinya memotong atau memutuskan.⁴² *Qardhu* secara terminology ialah memberikan kepemilikan harta dengan tanpa adanya undur tambahan ketika hendak mengembalikannya. Dalam akad *qard* debitur tidak diperbolehkan mengembalikan kepada kreditur kecuali dari apa yang telah dipinjamnya atau utangnya dengan jumlah yang sama, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat manfaat adalah riba⁴³. Ketentuan dalam akad *qard* masalah penagihan hutang ialah hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan dan baik, tidak adanya perbuatan dan ucapan yang mengancam kepada orang yang berhutang, serta mengutamakan etika social yang berlaku. Adapun orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar tepat waktu hendaknya memberikan penangguhan waktu yang di sepakati Bersama, dalam hal tersebut maka orang yang berhutang untuk berusaha dan

⁴² Abdullah bin Muhammad al-Tayar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Terjemah Mita al-Khair*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal 153.

⁴³ Ziadil Ulum dan Asmunil, “*Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5 No.1(2023).

menghormati bantuan pinjaman tersebut untuk melunasi dengan tempo yang disepakati.⁴⁴

Dasar Hukum *Qard* sebagai salah satu akad muamalah dalam Islam terdapat dalam dalil Al-quran, hadis, dan ijma para ulama. Dalil al-Quran yang menyebutkannya adalah surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan lipat ganda yang banyak . Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu Kembali.”

Kemudian dalil akad *qard* juga pernah di samapaikan oleh nabi pada hadis yang di riwayatkan dari sahabat Ibnu Mas’ud:

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah S.A.W bersabda :”tidak ada seorang muslim yang menukarkan (harta) kepada seorang muslim lain pinjaman dua kali, kecuali seperti (pahala) sedekah satu kali.” (HR. *Ibnu Majah* dan *Ibnu Hibban*).⁴⁵

⁴⁴ Miftahuk Jannah dan Ahmad Musadad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap itur Layanan Shopee Paylater”, 2021, hal. 3-4.

⁴⁵ Misbahudin Annahdi, “*Hukum Pinjaman Online Melalui Sistem Paylater Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto,2023), hlm. 2.

Selain dalil nas dari al-Quran dan hadis, akad *qard* juga diperkuat dasar hukumnya dengan ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa hukum *qard* diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan hadis tersebut, *qard* merupakan hal yang dianjurkan bagi orang yang meminjamkan harta serta mubah bagi orang yang meminjam. Pada dasarnya semua akad muamalah hukumnya munah selama tidak ada unsur yang diharamkan oleh dalil syara.

Adapun rukun *qard* dan syarat-syaratnya yaitu, *Muqrid* (pemberi pinjaman) ialah orang atau badan yang memberkan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam.⁴⁶ Para ulama menyepakati bahwa syarat bagi pemberi hutang harus orang yang termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh membeikan derma), yakni orang baligh, berakal sehat, Merdeka, dan memiliki pengetahuan yang cukup dan baik tentang suatu keadaan. Rukun kedua yaitu *Muqtarid* (peminjam), yaitu penggutang mampu mennaggung semua hutangnya dengan syarat berakal sehat, baligh, dan Merdeka. Ketiga yaitu *qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad), yaitu boleh berupa uang, biji-bijian, dan harta misli seperti hewan, barang tidak bergerak dan barang bergerak berdasarkan jumhur ulama. Rukun yang ke empat yaitu *sighat* (ijab dan qabul), yaitu pernyataan pihak pertama dalam perjanjian yang dikehendaki dapat disebut dengan ijab, sedangkan pernyataan yang berupa isyarat, tulisan, dan ucapan disebut qabul.

⁴⁶ Lilik Istiana Dewi, “Analisis Kontrak Shopee Pylater di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Salatiga,2021), hlm. 29.

2. Denda Dalam Hukum Islam

Pembayaran denda atas keterlambatan dalam membayar tanggungan hutang termasuk dalam bentuk hukuman *ta'zir* didalam masalah harta. Denda semacam itu disebut *syarth jaza'I* yaitu kesepakatan Bersama antara yang memberikan hutang dan yang berhutang dalam memenuhi kompensasi materi yang harus dan berhak untuk diperoleh oleh pihak yang memberikan persyaratan tersebut dikarenakan adanya kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlamabt dari kesepakatan.⁴⁷

3. Riba Dalam Pandangan Islam

Secara istilah syara perbuatan riba adalah akad yang terjadi dengan pengganti dan penukaran tertentu, tidak diketahui jumlah dan bentuk yang sama atau tidak dalam hukum syara atau keterlambatan dalam penerimaannya, dan atau adanya tambahan nilai pada sesuatu yang ditetapkan.⁴⁸ Secara etimologi riba mempunyai arti *ziyadah* yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh dan membesar. Sedangkan dalam terminology fikih, riba adalah kelebihan tertentu yang diambil salah satu dari dua pihak yang terikat suatu transaksi tanpa adanya suatu imbalan. Riba terjadi Ketika suatu pihak melebihi keuntungan dari pihak lain dalam transaksi jual beli atau

⁴⁷ Miftahuk Jannah dan Ahmad Musadad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap itur Layanan Shopee Paylater", 2021, hal. 3-4

⁴⁸ Ziadil Ulum dan Asmunil, "*Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5 No.1(2023).

penukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan pada kelebihanannya, riba semacam ini sering disebut riba *fadl*.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktek akad yang digunakan dalam fitur *shopee paylater* ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam pasal 20 ayat 36 yang berbunyi “*qard* adalah penyedia dana atau tagihan antara Lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.⁴⁹ Dalam pasal 2 ayat 1 pada Bab II tentang Subyek Hukum bagian pertama membahas terkait kecakapan hukum yang berbunyi “Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun”.⁵⁰ Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi, “Biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah”. Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikekaskan bahwa “penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan”. Pengenaan denda terlambat tertuang pada pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi, “Apabila peminjam tidak dapat mengembalikan baik Sebagian atau seluruh tagihannya pada waktu yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka

⁴⁹ Pasal 20 Ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 14

⁵⁰ Pasal 2 Ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 1

waktu penegmbalian dan menghapus Sebagian atau seluruh kewajibannya”.⁵¹ Dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi, ”Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara”.

⁵¹ Pasal 610, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 164

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Transaksi Shopee Paylater Pada E-Commerce Shopee

1. Gambaran Umum Market Place Shopee

Maarketplace merupakan sebuah aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai online atau toko.⁵² Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dalam arti lain marketplace ialah departemen store online.⁵³ Salah satu marketplace yang bamyak diminati saat ini di kalangan remaja hingga dewasa ialah Shopee. Shopee merupakan platform perdagangan jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website guna memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan belanja secara online. Shopee menyediakan fitur baru yakni shopee paylater yang mana memudahkan para pengguna dalam berbelanja dengan pinjamn instan yang disediakan di fiture tersebut. Shopee Paylater adalah fiture metode pembayaran baru dari shopee yang hanya bisa dinikmati oleh para pengguna

⁵² Ahmad Suryana, *HalalHaram Bisnis Online dan Solusinya*, cet 1 (Bogor: Mes Publishing, 2019), 53.

⁵³ Ah Khairul, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.1(2020).

aktif aplikasi shopee yang telah memenuhi beberapa syarat dalam menggunakan fitur tersebut.⁵⁴

2. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee Paylater

Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi apabila ingin mendapatkan fitur terbaru dari marketplace shopee, diantaranya akun shopee harus terdaftar dan terverifikasi terlebih dahulu, akun shopee telah berusia 3 bulan, akun shopee sering digunakan dalam bertransaksi, harus update aplikasi shopee terbaru. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi maka pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian dengan Batasan limit yang ada lalu memilih shopee paylater sebagai metode pembayaran. Akan tetapi jika fitur tersebut belum tersedia artinya pengguna belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh shopee. Serta sebaliknya, apabila metode pembayaran shopee paylater telah tersedia otomatis akun pengguna shopee telah disetujui untuk menggunakan fitur shopee paylater sebagai salah satu metode pembayaran jika ingin berbelanja di aplikasi shopee.

3. Cara Penggunaan Shopee Paylater

Berikut cara mengaktifkan Shopee Paylater untuk mendapatkan pinjaman dari marketplace shopee:

- a. Klik tab Saya lalu pilih Shopee Paylater
- b. Klik aktifkan sekarang
- c. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjutkan
- d. Unggah foto KTP

⁵⁴ Inspirasi Shopee, "Cara Ampuh Ngutang Di Shopee", <https://shopee.co.id/>, diakses 18 Mei 2024.

- e. Masukkan kontak darurat kemudian klik lanjutkan
- f. Verifikasi wajah
- g. Tunggu hingga verifikasi diterima

Setelah melakukan cara diatas, maka Shopee Paylater berhasil diaktifkan dan selanjutnya pengguna dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai dari 0%.

Kemudian cara berbelanja dengan metode pembayaran menggunakan shopee paylater sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi shopee, kemudian pengguna mencari produk yang akan dibeli dengan harga dibawah limit.
- b. Apabila telah mendapatkannya klik beli sekarang serta memasukkan detail pesanan seperti Alamat tujuan dan kurir pengiriman. Jika sudah pilih metode pembayaran Shopee Paylater.
- c. Setelah memilih metode pembayaran shopee paylater, selanjutnya klik konfirmasi.
- d. Contoh Rincian pembayaran:
 - Harga Normal: Rp. 161.590
 - Bayar nanti dengan bunga 0%: 161.590
 - Cicilan 3X: Rp. 58.630/bulan, Total: Rp. 175.890
 - Cicilan 6X: Rp. 31.704/bulan, Total: Rp. 190.224
 - Cicilan 12X: Rp. 18.231/bulan, Total: Rp. 218.772

- e. Cek Kembali pesanan pastikan pesanan telah sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli. Apabila sudah sesuai kemudian klik buat pesanan.
- f. Verifikasi kode OTP Kemudian masukkan kode OTP verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone yang didaftarkan di shopee paylater.
- g. Pesanan otomatis terkonfirmasi dan diteruskan ke penjual. Jangan lupa membayar tagihan shopee paylater pada tanggal yang telah tertera pada bulan berikutnya.

Langkah selanjutnya cara melunasi cicilan pada shopee paylater, diantaranya:

- a. Buka aplikasi shopee, login dan pilih menu saya lalu klik menu shopee paylater
 - b. Klik tagihan saya
 - c. Pilih tagihan yang akan di bayar
 - d. Klik lunasi cicilan sekarang
 - e. Pilih metode pembayaran melalui shopee pay, *virtual account (transfer bank dicek otomatis)*, ataupun melalui indomart/alfamart. Kemudian klik konfirmasi.
4. Ketentuan Bunga dan Biaya

Cicilan di shopee paylater menerapkan bunga serta sejumlah biaya, diantaranya:

- a. Bunga sebesar 2.95% dan mulai berlaku. Suku bunga ini dapat berubah sewaktu-waktu.

- b. Biaya penanganan 1% per transaksi apabila membayar dengan shopee payater.
- c. Biaya denda 5% jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Hal tersebut perlu diperhatikan bahwa denda terlambat cukup besar, bahkan lebih besar dari bunga, sehingga harus di perhatikan.

5. Regulasi dan Ketentuan Shopee Paylater

Shopee itu sendiri bukan merupakan Lembaga keuangan atau bank, sehingga dalam menyediakan pinjaman Paylater ini mereka bekerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara untuk pinjaman cicilan 1x untuk tenor 30 hari, Perusahaan tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Shopee Paylater merupakan produk layanan pinjaman.⁵⁵ Untuk ketentuan dan cicilan pinjaman sebagai berikut:

- a. Shopee Paylater cicilan 1x/beli sekarang bayar nanti oleh PT Lentera Dana Nusantara (sebagai operator platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi), PT Commerce Finance (sebagai Perusahaan pembiayaan), serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna
- b. Pada shopee paylater dengan cicilan 3x, 6x, dan 12x oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerjasama dengan PT Lentera Dana

⁵⁵ Shopee Help Center, “Apa Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan SpayLater”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 15:43

Nusantara atay PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna.

- c. Penhajuan aktivasi shopee paylater akan diperiksa oleh tim terkait dalam 2x24 jam. Setelah shopee paylater berhasil diaktivasi pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo yang tersedia.

B. Transaksi Shopee Paylater Diartikan dan Dijelaskan dari Perspektif Hukum Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999

Perkembangan teknologi dan internet masa sekarang melahirkan berbagai inovasi baru yang mempermudah suatu pekerjaan salah satunya inovasi *e-commerce* atau *marketplace*. *E-commerce* atau *marketplace* merupakan suatu wadah yang terdapat system jual beli suatu barang dan pemasaran barang maupun jasa. Salah satu *marketplace* yang saat ini sangat diminati di kalangan millennial khususnya Masyarakat Indonesia ialah *Shopee*. Salah satu fitur aplikasi mobile *shopee* adalah *shopee paylater*. *Shopee Paylater* merupakan pemberian pinjaman uang secara elektronik yang dihadirkan oleh *shopee* untuk memudahkan para pengguna berbelanja online sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman yang modern demi memenuhi kebutuhan konsumen *shopee*. Banyaknya Masyarakat yang menggunakan fitur *shopee paylater* dalam bertransaksi di *e-commerce shopee* guna membeli barang yang di inginkan tanpa harus membayarnya langsung, “*Beli Sekarang Bayar Nanti*”.

Transaksi sendiri ialah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak yang artinya proses perpindahan kepemilikan barang atau jasa

seseorang dengan orang lain memakai alat tukar berupa uang atau media lainnya.⁵⁶ Dalam bertransaksi ada empat rukun dalam bertransaksi, yaitu adanya semua pihak yang bertransaksi, terdapat objek yang di jadikan transaksi, adanya ucapan untuk mengikat, serta terdapat nilai tukar.⁵⁷ Kebanyakan masyarakat dalam bertransaksi *shopee paylater* dalam *shopee* hanya melihat kemudahannya saja tanpa melihat bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam fitur *shopee paylater* ini sehingga banyak dari mereka yang telah menggunakan *shopee paylater* merasa kecewa dengan kebijakan *shopee* seperti pengenaan denda, besaran bunga, serta biaya penanganan yang ditanggungkan kepada pengguna *shopee paylater*.

Adapun hal ini menyebabkan Masyarakat sebagai konsumen *shopee* merasa belum adanya kenyamanan dalam menggunakan fitur *shopee paylater* tersebut. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal terpenting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam hal bermuamalah terutama bermuamalah secara online menggunakan *e-commerce shopee* dengan metode pembayaran *shopee paylater*. Perlindungan konsumen menjadi hal yang serius dari pemerintah terutama dalam hal bermuamalah yang terjadi pada Masyarakat atau konsumen dan menjadi tanggung jawab dari *e-commerce* yang berkaitan. Apabila masih banyak konsumen yang dirugikan, maka akan menjadi suatu permasalahan yang serius, dan masalahnya tidak akan tuntas. Dengan demikian adanya perlindungan

⁵⁶ Al Wati dan Sri Hayati Ningsih, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee”, jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), Vol.02 No. 01(2023), hlm 2962-7648.

⁵⁷ Al Wati dan Sri Hayati Ningsih, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee”, jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), Vol.02 No. 01(2023), hlm 2962-7648.

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Para konsumen sebagai pengguna e-commerce sangatlah memerlukan perlindungan hukum secara jelas guna mendapatkan kepuasan dalam menggunakan e-commerce sebagai wadah bermuamalah.

Secara umum perlindungan konsumen merupakan Upaya untuk menjamin kepastian hukum, baik dalam hukum privat maupun hukum publik. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang disebut sebagai “segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, dapat dijadikan suatu tameng untuk meniadakan suatu perilaku usaha demi menguntungkan konsumen. Ini dapat digunakan sebagai perisai untuk menghilangkan perilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan para pihak yang terlibat baik itu konsumen, pelaku usaha ataupun penyelenggara *shopee*.

Pada layanan pinjaman uang berbasis online pada fitur *shopee paylater*, saat ini perlindungan konsumen menjadi sorotan Masyarakat, karena banyaknya aduan dan masalah yang terjadi akibat pinjaman online terumata dalam bertransaksi menggunakan *shopee paylater*. Pada dasarnya layanan *shopee paylater* itu diharapkan dapat membantu dan mempermudah Masyarakat dalam pembayaran di *e-commerce shopee* disaat Masyarakat menginginkan untuk system beli sekarang bayar nanti. Akan tetapi setiap pihak harus memperhatikan proses bertransaksi menggunakan *shopee paylater*, agar tidak terjadinya

perselisihan antara pihak karena setiap memiliki hak apabila kewajiban yang dimiliki pihak lain tidak dilakukan dengan benar.

Transaksi pada *shopee paylater* menggunakan metode mencicil untuk pembeli yang membeli sesuatu pada salah satu *marketplace*, serta *shopee paylater* termasuk fitur layanan yang berbasis utang piutang. Dengan adanya unsur utang piutang, konsumen timbul keraguan akankah utang piutang tersebut diperbolehkan dari segi hukumnya serta adanya pengenaan denda, besaran bunga, serta biaya penanganan yang ditanggungkan kepada pengguna *shopee paylater*. Hal tersebut menyebabkan konsumen shopee merasa belum adanya kenyamanan dalam penggunaan fitur Paylater. Hal ini menyederai peraturan atas hak para konsumen dimana seharusnya akad yang ada itu terlaksana dengan asas-asas kebenaran, keamanan dan asas keyamanan sehingga para konsumen memiliki rasa asas tersebut. Dengan hal itu maka perlindungan konsumen sangat di perlukan untuk menciptakan rasa aman terhadap konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Rasa aman bagi para konsumen akan tercipta apabila perlindungan konsumen bersifat adil serta tidak berat sebelah.

Melihat kondisi seperti ini transaksi *shopee paylater* pada *shopee* masih belum menerapkan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 seperti belum terpenuhinya keamanan dan kenyamanan konsumen. Konsumen memiliki hak-hak dalam perlindungan hukum yang harus berperilaku dengan baik dalam memilih atau menggunakan fitur fitur yang adala dalam *e-commerce* yaitu fitur *shopee paylater*.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dijelaskan pada pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak dalam sebuah jasa ataupun produk, hak tersebut mencakup, Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Transaksi dalam *e-commerce shopee* dengan menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* masih kurang mencukupi atas hak konsumen dalam kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta informasi yang jelas mengenai hukum dalam bertransaksi dengan *shopee paylater* dalam melindungi konsumen. Dalam hal ini konsumen khususnya Masyarakat awam tidak mmengerti mengenai boleh atau tidaknya bertransaksi menggunakan *shopee paylater*. Apakah system *qard*, kredit, atau penambahan yang terjadi dalam proses muamalah tersebut diperbolehkan atau tidak. Oleh karena itu dengan tidak adanya informasi tersebut mengakibatkan konsumen mengalami ambiguitas terhadap hukum penggunaan fitur *shopee paylater*. Masyarakat sebagai konsumen harus merasakan kenyamanan dalam bermuamalah terutama bertransaksi menggunakan *paylater* dalam *shopee*.

Keadaan ini dapat menimbulkan adanya perlindungan konsumen yang mengacu pada tujuan dari perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu⁵⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

⁵⁸ UU No 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap yang jujur, dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam hal ini beban dalam bertransaksi menggunakan *shopee paylater* diberikan kepada konsumen untuk membuktikan bahwa dalam proses muamalah yang terjadinya di *shopee* dengan bertransaksi menggunakan *sshopee* sudah sesuai atau tidak dengan aturan hukum yang berlaku. Konsumen masih belum merasakan hak-hak dari perlindungan konsumen yang seharusnya mendapatkan hak kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan fitur tersebut agar tidak merasakan ambiguitas hukumnya. Kerugian tersebut tidak selaras dengan tujuan dari Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Upaya penyelesaian dari konsumen sendiri adalah dalam menghadapi permasalahan tersebut tindakan yang dilakukan ialah dalam melakukan

muamalah transaksi di *e-commerce shopee* ketika konsumen tersebut ingin memilih metode pembayaran lebih baik tidak menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*. Konsumen dapat menggunakan metode pembayaran yang lainnya, seperti pembayaran dengan metode *shopeepay*, transfer bank, atau dengan metode pembayaran COD (*Chas on Delivery*), karena jika konsumen memilih menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*, konsumen harus tetap menerima konsekuensinya yang mana harus siap dengan pembayaran cicilan setiap bulannya dengan jumlah yang lebih tinggi dari harga awal pembelian, tambahan yang diperoleh saat pembayaran cicilan, serta denda apabila lewat dari waktu pembayaran yang telah di tentukan sehingga konsumen belum memperoleh hak-hak perlindungan konsumen dari segi kenyamanan dan keamanan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Pada E-Commerce Shopee

Transaksi atau disebut dengan akad, akad merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh orang mukalaf dalam intraksi hubungan kemanusiaan.⁵⁹ Dalam akad sendiri memiliki hukum kontrak setiap transaksi muamalah, istilah hukum kontrak bisa disebut dengan “Perjanjian” yang mengacu pada Tindakan hukum Dimana menimbulkan akibat hukum.⁶⁰ Salah satunya pada zaman modern ini akad muamalah melalui dunia elektronik seperti aplikasi *shopee*, pada dasarnya

⁵⁹ Hilma Nafsiyati, “*Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam*”, hal 1-32.

⁶⁰ Rahmani Timorita, “*Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*”, Jurnal Ekonomi Islam Vol.II No.1(2008). Hal 91-107

shopee memiliki karakteristik yang sama dengan akad jual beli pada umumnya, akan tetapi letak perbedaannya pada media dan sistem pembayaran yang digunakan.

Akad yang terjadi pada *shopee* merupakan akad jual beli yang tidak mensyaratkan kedua belah pihak langsung bertemu secara bertatap muka, namun bisa saling berintraksi melalui fitur *chat*. *Shopee* sendiri memiliki sebuah fitur yang menarik pada para konsumen dalam melaksanakan muamalah jual beli yaitu *shopee paylater*. Transaksi menggunakan *Shopee PayLater* merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau cicil atau bisa di sebut dengan istilah “*Buy by Paying Later In Installments*” oleh pengguna *Shopee* di berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Pihak *Shopee* memberikan pinjaman kepada pengguna *Shopee* untuk membayar barang yang dibeli di aplikasi *Shopee*. Kemudian pembayaran barang tersebut akan dibayarkan Kembali kepada *Shopee*.

Akad yang terjadi dengan sistem tersebut harus memenuhi rukun dan syarat bisa di nyatakan sah dalam praktik muamalahnya. Rukun akad yang harus dipenuhi meliputi ‘*aqidain* (orang/pihak yang berakad), ‘*ma’qud ‘alaih* (objek akad), ‘*maudu’ al-‘aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dan ‘*sighat al-‘aqd* (kesepakatan para pihak). Sedangkan dalam akad jual beli kredit (qarat) yang terpenting merupakan jangka waktu/tempo dalam penetapannya atau telah di tentukan.⁶¹

⁶¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2010), Cet Ke 1, hal.180.

Analisa hukum Islam tentang akad muamalah jual beli dengan metode pembayaran transaksi *Shopee Paylater* dengan memperhatikan prinsip akad-akad, meliputi sebagai berikut ini:

1. *A'qidain (Pihak yang berakad)*

- a. Penjual dan pembeli berada pada aplikasi *Shopee*
- b. Penjual dan Pembeli harus balig (dewasa) serta berakal. *Shopee palater* sendiri harus berumur 17 tahun sebab aplikasi tersebut butuh KTP dalam aktivasinya.
- c. Atas keinginannya sendiri (tidak ada paksaan, dorongan dan ancaman) atau bisa disebut dengan suka rela.

2. *Ma'qud alaih (objek akad)*

- a. Ma'qud alaihnya harus jelas
- b. Nilai keuntungan, konsumen yang cerdas harus membeli sesuai dengan kebutuhan.

3. *Maudu' al-'aqd (tujuan atau maksud pokok akad)*

Tujuan pokok dalam transaksi jual beli menggunakan *Shopee Paylater* adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang kemudian pembeli atau pengguna membayarnya dengan cara mencicil kepada pihak *Shopee*.

4. *Sighat al-'aqd (ijab dan qobul).*

Pada BAB sebelumnya, telah dijelaskan tentang pelaksanaan transaksi menggunakan *Shopee PayLater*. Ketika pembeli memilih barang yang ingin dibeli, maka pembeli akan diminta untuk memilih metode pembayaran

kemudian masuk ke dalam form *checkout* untuk melanjutkan pembelian barang. Namun apabila jika tidak ingin membeli maka pembeli tidak perlu *checkout* barang tersebut. Pengakuan dari *Customer Service* Shopee yang peneliti hubungi melalui fitur *chat Shopee*. Tidak semua akun pengguna shopee memiliki fitur *Shopee Paylater*, dan hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan *Shopee Paylater*.⁶²

Transaksi akad jual beli menggunakan *shopee paylater* jika dianalisis mengenai syarat-syarat transaksi jual beli kredit yaitu jangka waktu yang harus diketahui oleh kedua belah pihak dalam menentukan tempo akad transaksi yang ada, maka transaksi jual beli ini sudah terpenuhi. Dalam transaksi jual beli menggunakan *Shopee PayLater* tempo atau jangka waktu pembayaran cicilan terdapat pada rincian waktu pembayaran. Oleh karena itu, jual beli menggunakan *Shopee PayLater* sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli kredit.

Transaksi muamalah akad jual beli menggunakan *Shopee paylater* dengan meminjam uang pada *Shopee paylater*, Dimana dana yang ada tersebut merupakan dana dari sebuah Lembaga yaitu PT. Lantera Dana Nusantara. *Shopee Paylater* menawarkan 3 cara berbeda untuk membayar tagihan. Pilihan pembiayaannya yaitu pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti dan cicilan selama 3, 6, 12 bulan dengan suku bunga serendah-rendahnya 2,95%. Selain bunga, fitur *Shopee PayLater* juga terdapat

⁶² Muh Maksum, dkk, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Mahasiswa IAIN Ponorogo*”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1 No.2(2023). Hal 54-62

tambahan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo.⁶³ Akibatnya, pihak *Shopee* akan mengingatkan dengan mengirim pesan singkat atau menelepon para pengguna untuk segera membayar tagihan jika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran.

Selain denda 5% apabila pengguna terlambat membayar tagihan, maka dapat mengakibatkan pembekuan akun *Shopee*, pembatasan penggunaan voucher *Shopee*, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, penagihan lapangan (*field collector*), dan pengguna tidak dapat melakukan *checkout* dengan metode pembayaran *Shopee PayLater* sampai tagihan tersebut lunas.

Para konsumen sendiri terdapat beberapa pengguna yang tidak mengetahui bahwasanya cicilan dua dan tiga bulan memiliki Tingkat bunga minimal 2,95 persen, sedangkan para konsumen hanya mengetahui bunga sebesar 0% dalam pembiayaan yang ditangguhkan pada bulan selanjutnya.⁶⁴ Tambahan harga atau bunga tersebut langsung ditambahkan dalam total tagihan. Bahkan para pengguna (konsumen) mengira tambahan pembayaran tersebut bukan bunga melainkan untuk biaya transaksi.

Tambahan harga sendiri dalam *bai' at-taqsih* tidak dikategorikan dalam praktik ribawi, melainkan sebagai pengganti untuk penjualan yang

⁶³ Aurila Hardila Saputri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Oleh Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo*”, (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2023), hlm. 34.

⁶⁴ Aurila Hardila Saputri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Oleh Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo*”, (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2023), hlm. 34.

telah mengorbankan sejumlah hartanya mengendap atau stakan pada seseorang untuk beberapa waktu. *As-siyadah* dalam harga dibolehkan selama tidak ada unsur hal merugikan seperti kecurangan dan penipuan.⁶⁵

Namun dalam transaksi akad jual beli melalui *shopee paylater* terdapat hal ketidak jelsan yaitu bunga yang ada tidak dijelaskan besarannya diawal, Dimana dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya hal tersebut dalam melaksanakan akad sebab dampak dari itu merupakan unsur gharar, serta adanya biaya sansi Ketika terlambat pembayaran selain nominal yag harus dibayar.

Pengenaan denda keterlambatan dalam transaksi pada *shopee paylater* dijelaskan dalam pasala 610 kompilasi hukum ekonomi syariah, berisikan; “apabila peminjam tidak dapat mengembalikan baik sebagian atau seluruhnya tagihannya pada waktu yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau Lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi dapat;⁶⁶

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
- b. Menghapus / Write Off Sebagian atau seluruh kewajibannya.

Komplikasi hukum Ekonomi syariah menjeaskan bahwasnya praktik akad yang terjadi dalam fiter *shopee paylater* termasuk mnggunakan akad Qard yang mana dalam pasal 20 ayat 36.⁶⁷ Beberapa pasal yang terkait dengan Shopee PayLater menurut pandangan Kompilasi

⁶⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 15

⁶⁶ Pasal 610, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 164.

⁶⁷ Pasal 20 ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 14.

Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada bagian pertama Ketentuan Umum Qardh yaitu :

- a. Pada pasal 606 dikatakan bahwa “Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.
- b. Pada pasal 607 dikatakan bahwa “Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah”⁷⁵ Di dalam Shopee PayLater terdapat biaya tambahan penanganan sebesar 1% setiap transaksi yang dimana dibebankan oleh pihak pengguna PayLater. Apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%.
- c. Pada pasal 608 yang berbunyi “Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu
- d. Pada pasal 609 yaitu “Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi

Sedangkan dalam ketentuan syarat pada objek atau pelaku (konsumen) dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 dalam Bab II tentang subjek hukum bagaian pertama yang menerangkan mengenai terkait kecakapan melaksanakan perbuatan hukum Dimana para objek (konsumen) atau pelaksana harus mencapai paling rendah 18 tahun atau pernah menikah.⁶⁸

Maka dari itu dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli kredit menggunakan *Shopee PayLater* sudah memenuhi

⁶⁸ Pasal 2 ayat 1 Bab II tentang subjek, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 1.

beberapa rukunnya. Namun dalam aspek syarat mengandung ketidakjelasan, dimana dalam transaksi *Shopee PayLater* di aplikasi *Shopee* tidak disebutkan besaran bunga, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Ketidakjelasan akad jual beli kredit menggunakan *Shopee PayLater* tersebut dapat dilihat dari pemberian harga yang tidak pasti kepada konsumen, yaitu besaran bunga yang tidak disebutkan dan denda yang tidak diperlihatkan pada saat akad.

Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi *fasid* dan tentu saja akad tersebut batal. Hal tersebut ditinjau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dijelaskan bahwa praktik transaksi melalui fitur *shopee paylater* dalam melakukan akad muamalah jual beli (akad *Qard*) masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu terkait syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam mendaftar *shopee paylater*. Adapun akad yang terlaksana dalam *shopee paylater* termasuk akad *qard* yang tidak diperbolehkan oleh syarat islam dimana akad *qard* tersebut terjadinya riba dan *gharar* yang mengakibatkan kerugian serta kemaksiatanyang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dari hukum transaksi *qard* dalam *shopee paylater* adalah haram.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis yang telah di uraikan, maka berlandaskan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Transaksi *shopee paylater* dilakukan melalui aplikasi yaitu *marketplace Shopee* dengan cara pengguna *shopee* mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *shopee paylater*. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, M-Banking, atau membayar melalui minimarket seperti indomart, atau alfamart. Apablila terjadi keterlambatan dalam membayar maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.

Trnsaksi *shopee paylater* pada *e-commerce shopee* berdasarkan Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih kurang mencukupi atas hak konsumen dalam kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta informasi yang jelas mengenai hukum dalam bertransaksi dengan *shopee paylater* dalam melindungi konsumen. Dalam hal ini beban dalam bertransaksi menggunakan *shopee paylater* diberikan kepada konsumen untuk membuktikan bahwa dalam proses muamalah yang terjadinya di *shopee* dengan bertransaksi menggunakan *sshopee* sudah sesuai atau tidak dengan aturan hukum yang berlaku. Upaya penyelesaian dari konsumen sendiri adalah Konsumen dapat menggunakan metode pembayaran yang lainnya, seperti pembayaran dengan

metode *shopeepay*, transfer bank, atau dengan metode pembayaran COD (*Chas on Delivery*),

Transaksi *shopee paylater* jika ditinjau dari hukum islam, akad yang terlaksana dalam *shopee paylater* termasuk akad *qard* yang tidak diperbolehkan oleh syarat islam dimana akad *qard* tersebut terjadinya riba dan gharar yang mengakibatkan kerugian serta kemaksiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikatakan *fasid* karena akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Praktik transaksi melalui fitur *shopee paylater* dalam melakukan akad muamalah jual beli (akad *Qard*) masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu terkait syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam mendaftar *shopee paylater*.

B. Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi. Bagi akademisi selanjutnya supaya bisa lebih mendalam untuk mengkaji tentang permasalahan transaksi *shopee paylater* pada *e-commerce shopee* yang terjadi dimasyarakat Bagi peneliti selautnya agar meneliti dari segi lapangan supaya data yang ada bisa lebih kuat dan lebih evisien. Untuk pengguna *shopee paylater* seharusnya dapat memilah dan memilih barang yang diperlukan serta memperhatikan akad yang digunakan dalam bertransaksi supaya akad yang dilakukan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Dan *shopee paylater* seharusnya seharusnya memberikan perlindungan terhadap

pengguna yang telat membayar tagihan agar tidak ada suatu hal yang dapat merugikan pengguna *shopee paylater*.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-‘Imrani, al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah (Kairo: Dar al-Nahzah, t.th).
- Ah Khairul, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.1 (2020).
- Ahmad Suryana, *HalalHaram Bisnis Online dan Solusinya*, cet 1 (Bogor: Mes Publishing, 2019).
- al-Tayar ,Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Terjemah Mita al-Khair* ,(Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal 153.
- Anna Widayani Eka Septiana Sulistiyawati, “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm Di Kota Blitar”, *Jurnal Pemasaran Kompetiti*, Volume 4, Nomor (1) 2020.
- Arif Rahman, “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural: Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Malahat”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 01, Nomor (1) 2019.
- Asmunil dan Ziadil Ulum , “*Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5 No.1(2023).
- Ayu Rahayu, Siti Aisyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi Shopee, Perspektif Mazhab al-Sfafi’I”, *Journal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 04, Nomor (II) 2023.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Cet. II; Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 37

- Bilqis Salma Elysia, “*Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *jurnal of Law and Social Political Governace*, Vol.3 No.1(2023).
- Friska Fadhila, “*Penggunaan Shopee Paylater Dalam Ekonomi Islam*”, *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 3 No.2 (2023).
- Hamam, “*Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*”..
- Hammam Adi Muhana, “*Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2021).
- Hasanudin Maulana, “*Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*”, *Journal Al-Iqtishad* , Volume III, Nomor (1) 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Ika Navita Sari, Sulaeman, Andi Pratiwi & Nur Aisyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna aplikasi Paylater di Kabupaten Majene*”, *Jurnal: Fawaid Sharia Economic Law Review*, Vol. 5 No. 1 (April, 2023).
<https://ejournal.ianikendari.ac.id/index.php/fawaid>
- Imam Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid ke- 2 (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al- 'Arabi, 1414 H).

Inspirasi Shopee, “Cara Ampuh Ngutang di Shopee”, <https://shopee.co.id/> , diakses 5

Maret 2024

Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ind. Hill. Co, 1997).

Jonaedi Efendi, dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lilik Istiana Dewi, “Analisis Kontrak Shopee Paylater ditinjau dari Hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah intitut agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021.

Luis Ma’luf, *al-Munjid Fi-al-Lunghah wa al-Adab wa al-Ulum* (Beirut: Dar al ashruq,1986).

Muhammad Anis Sumarni Arny, Hadi Daeng Mapuna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 02, Nomor (4) 2021.

Muhammad bin Isa bin Sauroh Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidhi*, Cet. III (Mesir: Shirkah Maktabah Wa Matba’ah Mustofa al-bab al-Halab, 1975).

Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Cet II (Bairut: Dar al-Hadisth, t.th).

- Muhammad Sabir, Rifki Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan: Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor (1) 2020.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Musadad, Ahmad dan Miftahuk Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap itur Layanan Shopee Paylater”, 2021, hal. 3-4.
- Najamuddin, “Al-uqud al -murakkabh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Journal Syariah*, Volume11, Nomor (11) 2013.
- Nazih Hammad, *al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-fikr, 2005).
- Ningsih, Sri Hayati dan Al Wati dan, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee*”, jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), Vol.02 No. 01(2023), hlm 2962-7648.
- Njami, Muflihatun, “Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”, Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).
- Nurul Fatma Hasan, “*Hybrid Contract Kontruksi Akad Dalam Produk Perbankan*”, *Journal Pengabdian Masyarakat*, Volume 06, Nomor (2) 2017.
- Nurul Ilmi, Muslimin Kara, dan Muslihati, “*Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 No.2(2022).

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Pasal 4 Ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Rio Yunanto Rini Yustiani, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA)*, Volume 6, Nomor (2) 2017.

Shopee Help Center, "Apa Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan SpayLater", <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 15:43

Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, "diakses pada 30 Januari 2024.

Siti lutfiyah, "Penerapan konsep Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga keuangan Syariah", *Ulul Albab: Jurnal Ilmiah Multidiplin*, Vol. 02, Januari 2023.

Soekarno Dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam : Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).

Tanta Arisa, Rial Faudi, “*Analisis Hybrid Contract Syariah Pada Transaksi Go-Food*”, jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol.6 No.2 (2023).

Tim Penyusun, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2000).

Undang-Undang No.8 Pasal 1 Ayat 1, 1999.

Wikipedia, “Sejarah Shopee”, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia , diakses 5 Maret 2024.

Yusril, “*Praktik Kredit Dalam Future Shopeepay Later Pada E-commers Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna Shopeepay Later)*”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Nehgeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2023).

Yuswan Tio Arisandi, “*Efetivitas Penerapan E-commerce dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo*”, jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universiitas Airlangga, Vol.8 No.1(2018).

Zeshasina Rosha, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Pangan Dalam Upaya Meningkatkan Minat Beli*”, *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, Volume 14, Nomor (1) 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Sulthon Mubarak

Tempat/Tgl Lahir : Depok, 17 Juni 2002

Alamat : Jalan Durian Nomer 50 RT. 020

RW.004 Dsn. Kauman Ds. Kaumrejo Kec.

Ngantang Kabupaten Malang.

Email : sulthonmubarak97@gmail.com

Telepon : 085645720295

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK Sunan Ampel	2006-2008
2	SD/MI	SDN Kaumrejo 01	2008-2014
3	SMP/MTS	MTsN 7 KEDIRI	2014-2017
4	SMA/MA	MAN 3 KEDIRI	2017-2020
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024